

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 228 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. adanya undangan dari Pemerintah Djerman Barat kepada Mr. R. A. Asmaun, Kepala Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri Kementerian Perekonomian, untuk mengunjungi Djerman Barat sebagai tamu Pemerintah;
- b. bahwa biaya perjalanan Indonesia - Djerman Barat pulang-pergi dan biaya kediaman di Djerman Barat ditanggung oleh Pemerintah Djerman Barat;
- Memimbang pula : a. bahwa perjalanan ini akan berfaedah untuk membitjarkan soal-soal ekonomi dan monetair guna memperdalan dan mempererat hubungan dagang antara Indonesia dan Djerman Barat;
- b. perlu menjelidiki kemungkinan untuk mendatangkan ahli-ahli Djerman Barat guna projek-projek perindustrian yang akan diandjurkan kepada Mr. R. A. Asmaun tersebut oleh Menteri Perekonomian;
- c. bahwa jika dalam hal a dan b dirasa perlu diminta bantuan dari Kepala dan/atau Penasehat Bagian Ekonomi pada Perwakilan Republik Indonesia di Negeri Belanda, Mr. R. A. Asmaun diberi kuasa memanggilnya atas biaya Negara, dengan pengertian bahwa panggilan-panggilan tersebut dilakukan dengan melalui Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia yang berada setempat;
- Menimbang
Melandjutnja : bahwa dipandang tjukup alasan untuk memenuhi usul Menteri Perekonomian memberi kesempatan kepada Mr. R. A. Asmaun untuk menerima undangan Pemerintah Djerman Barat tersebut;
- Mengingat : surat edaran Menteri Keuangan tanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan tanggal 9 April 1952 No.68270/G.T.;
- Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Kantor Urusan Pegawai dan Direktur Lembaga Alat-alat Pembajakan Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Memerintahkan kepada

Mr. R. A. A S M A U N

Kepala Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri (golongan II baru) untuk menerima undangan dari Pemerintah Djerman Barat sebagai tamu Pemerintah selama 1 bulan dengan gelar Duta Istimewa dan Menteri Berkuasa Penuh.

Kedua :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

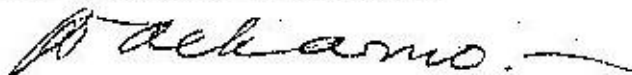
- Kedua : Djika keadaan memerlukan bantuan dari Kepala dan/atau Penasehat Bagian Ekonomi pada Perwakilan Republik Indonesia di Negeri Belanda, ia diberi kuasa memanggilnya atas biaya Negara, dengan pengertian bahwa panggilan-panggilan tersebut dilakukan dengan melalui Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia yang berada setempat.
- Ketiga : Ia akan berangkat kira-kira pada hari Rebo tanggal 24 September 1952 dengan menumpang pesawat terbang.
- Keempat : a. Kepadanya akan diberikan uang representasi sebanyak D.M. 500.- (limaratus D.M.);
b. untuk menerima uang representasi tersebut, ia dipersilahkan berhubungan dengan Djawatan Perjalanan Negeri di Djakarta;
c. pemakaian uang representasi tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Djawatan Perjalanan Negeri di Djakarta dengan tanda-bukti seperlunya;
d. bahwa untuk keperluan pribadi ia diperkenankan mengirimkan uang sejumlah f 200.- (duaratus rupiah) N.C. dan untuk itu ia diperkenankan mengambil uang muka kepada Djawatan Perjalanan Negeri di Djakarta.
- Kelima : Biaya perjalanan Indonesia - Djerman Barat pulang-pergi dan biaya kediaman di Djerman Barat ditanggung oleh Pemerintah Djerman Barat.
- Keenam : Selama waktu perkundungan termaksud, ia menerima gaji aktif di Indonesia yang akan dibayarkan kepada yang dikuasakan olehnya untuk menerimanya dan waktu selama ia ada diluar Negeri dihitung penuh untuk masakerdja dan untuk pensiun.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada;

1. Perdana Menteri,
2. Menteri Luar Negeri,
3. Menteri Keuangan,
4. Menteri Perekonomian,
5. Kantor Urusan Pegawai,
6. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
7. Djawatan Perjalanan Negeri,
8. Direktur Lembaga Alat-alat Pembelajaran Luar Negeri,
9. Perwakilan Republik Indonesia di Negeri Belanda,
10. Perwakilan Republik Indonesia di Bonn (Djerman Barat),
11. Direksi Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta dan Bandung.
12. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

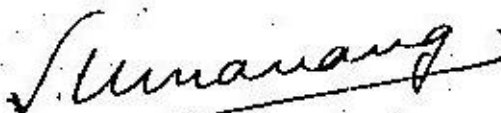
Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 26 September 1952.

P. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI PEREKONOMIAN,



SUMANANG.